



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P-817/DKP/A-1/500.5/ 05 /2023

TENTANG

PENGUKUHAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS NILAI TUKAR NELAYAN (NTN), NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) DAN NILAI TUKAR PENGOLAH HASIL PERIKANAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang:
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara (2022) menjelaskan bahwa Nilai Tukar Subsisten (*Subsistence Terms of Trade*) merupakan satu diantara alat ukur yang dapat menilai tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan) berdasarkan aspek pemenuhan kehidupan dasar atau subsisten maupun untuk pemenuhan kebutuhan modal usaha dibidang perikanan.
 - b. Nilai tukar dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) menjelaskan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar pengolah Hasil Perikanan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar dari usaha perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan) terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
 3. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 nomor DPA /A.1 / 3.25.0.00.0.00.01.0000 / 001/2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengukuhan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun data dan menganalisis data pendukung penyusun Nilai Tukar Nelayan;
 - b. Menghimpun data dan menganalisis data pendukung penyusun Nilai Tukar Pembudidaya;
 - c. Menghimpun data dan menganalisis data pendukung penyusun Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan
 - d. Mengukur Nilai Tukar, yang mencerminkan perubahan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan
 - e. Mengukur Indeks Nilai Tukar yang mencerminkan kecenderungan fluktuasi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan dengan daya belinya
- KETIGA** : Output yang dihasilkan dari Kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Indeks Nilai Tukar Nelayan rumah tangga nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan di wilayah perairan umum dan pesisir Kutai Kartanegara
- KEEMPAT** : Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu Bulan di Tahun 2023.
- KELIMA** : Panitia bertanggungjawab terhadap tugas sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 03 Mei 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P- 817/DKP/A-1/500.5/05/2023 TENTANG PENGUKUHAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS NILAI TUKAR NELAYAN (NTN), NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPI) DAN NILAI TUKAR PENGOLAH HASIL PERIKANAN

SUSUNAN PERSONALIA

Ketua	:	Muhammad Syafril, S.Pi.,M.Si.
Anggota	:	1. Heru Susilo, S.Pi.,M.Si.,Ph.D.
		2. Oon Darmansyah, S.Pi.,M.P
		3. Wahyu Fahrizal, S.Pi.,M.P.

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MUSLIK, S.Pi., M.Si Pembina Tingkat. I (IV/b)	
--	--	---